



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Nomor : 12022090355

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS DDI PAREPARE

KEPADA

YAYASAN DARUD DA'WAH WAL IRSYAD

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Membaca : Surat Permohonan dari Kepala SMKS DDI Parepare Nomor:336/SMK-DDI/VIII/2022 tanggal 15-08-2022 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:004.5/12172-PSMK/DISDIK Tanggal 11 Oktober 2022 dan Hasil Verifikasi Oleh Tim Verifikasi Yang Di Laksanakan Pada Tanggal 05 September 2022 Menyatakan Bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) DDI Parepare Layak Di Berikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) DDI Parepare.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 221);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 26 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu Pada Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Satuan Pendidikan.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kotamadya Parepare Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor:284/I06.23/M/94 Tanggal 23 Maret 1994.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SMKS DDI PAREPARE;

- KESATU : Menyetujui penyelenggaraan PERPANJANGAN Izin Operasional Kepada;
- | | |
|--------------|--------------------------------------|
| Nama Sekolah | : SMKS DDI PAREPARE |
| Alamat | : Jl. Andi Sinta No.42 Kota Parepare |
| No. Telp/HP | : 085234989973 |
| NPWP | : 76.987.699.6-802.000 |
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib mentaati dan melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 17 Oktober 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare
4. Kepala Cabang Wil.VIII Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
5. Ketua Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad
6. Kepala SMKS DDI Parepare
7. Peringgal

NOMOR REGISTRASI 20220816013206



Catatan :
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code





PROPOSAL PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL

NAMA SEKOLAH : SMK DDI PAREPARE

KECAMATAN : SOREANG

KOTA/KABUPATEN : PAREPARE

PROVINSI : SULAWESI SELATAN

TAHUN 2022

KOMPETENSI KEAHLIAN

- 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN (1289)**
- 2. TEKNIK DAN BISNIS SEPEDA MOTOR (1316)**
- 3. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN (2063)**
- 4. BISNIS DARING DAN PEMASARAN (6054)**

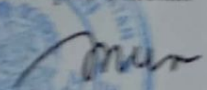
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, SMK DDI Parepare telah menyusun Proposal Perpanjangan Ijin Operasional.

Pendidikan adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian seluruh komponen masyarakat, dan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Kerjasama pemerataan pendidikan bagi rakyat antara pemerintah dan swasta sangat penting. Untuk itu SMK DDI Parepare berupaya untuk ikut serta menjadi bagian dalam mewujudkan hal tersebut.

SMK DDI Parepare dengan kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan Otomotif, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, Teknik Komputer dan Jaringan, Bisnis Daring dan Pemasaran telah melakukan berbagai usaha untuk memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik lulusan SMP. Untuk mempersiapkan dengan life skill yang handal sehingga lulusan yang dihasilkan oleh SMK DDI Parepare nantinya dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di bidang yang dipilihnya, mampu berwirausaha, dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Proposal ini dimaksudkan untuk memperpanjang kembali ijin operasional SMK DDI Parepare sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Parepare, 10 Agustus 2022
Kepala Sekolah

MUSHIRUDDIN, S. Pd. M. Pd. I
NIP. 19690211 199403 1 006





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1208220048985

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85240	Pendidikan Menengah Kejuruan/Aliyah Kejuruan Swasta	JL. ANDI SINTA, Desa/Kelurahan Ujung Baru, Kec. Soreang, Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos: 91131	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1208220048985**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan DARUD DA'WAH WAL IRSYAD |
| 2. Alamat Kantor | : JL. ANDI SINTA, Desa/Kelurahan Ujung Baru, Kec. Soreang, Kota Pare Pare, Provinsi Sulawesi Selatan,
Kode Pos: 91131 |
| No. Telepon | : 082336421525 |
| Email | : dahniar284@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 12 Agustus 2022

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 12 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

KWITANSI

Telah diterima iuran dari :

Instansi/Perusahaan/Yayasan : SMK DDI PAREPARE

Untuk Pembayaran : Iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan Agustus 2022

Jumlah : Rp. 170.957 ,-

Terbilang : *seratus tujuh puluh ribu sembilan ratus lima puluh tujuh
rupiah*

Pare-Pare, 15 Agustus 2022

Penerima



PARE-PARE BAU MASSEPE

Dasriani

Nama Pemberi Kerja : SMK DDI PAREPARE

Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja : 22173098

Alamat : JL ANDI SINTA, KEL. UJUNG BARU, KEC. SOREANG, KOTA PARE PARE, SULAWESI

SELATAN - 91131

Program yang diikuti : JKK, JKM

Mulai Kepesertaan : 15 AGUSTUS 2022

Telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2011

ditetapkan di : Jakarta Selatan
pada tanggal : 15 Agustus 2022

BPJS Ketenagakerjaan

